



AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index>



Wawasan Al-Qur'an tentang Keadilan Fiskal: Fondasi Teologis Ayat-Ayat Makroekonomi Islam terhadap Pengentasan Kemiskinan

*Quranic Insights on Fiscal Justice: The Relevance of Islamic Macroeconomic Verses to
Poverty Alleviation*

Tri Subegti Fatchul Muin^a, Achmad Abubakar^b, Muhsin Mahfudz^c

^a Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: tri.subegti@gmail.com

^b Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

^c Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2 November 2025

Revised: 25 November 2025

Accepted: 27 November 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

*Fiscal Justice, Qur'an, Islamic
Economic, Poverty, Wealth
Distribution*

Keadilan Fiskal, Al-Qur'an,
Ekonomi Islam, Distribusi
Kekayaan

ABSTRACT

Poverty is a structural problem rooted not only in economic inequality but also in the failure of conventional fiscal systems to achieve distributive justice. The Qur'an provides theological and normative insights into fiscal justice, emphasizing the balance between individual ownership rights and collective social responsibility. This study aims to explore the relevance of Qur'anic verses concerning economic justice and wealth distribution in alleviating poverty within the framework of Islamic macroeconomics. The research employs a library-based qualitative method using a thematic tafsir (*maudhu'i*) and a normative-descriptive analysis of Qur'anic concepts such as *al-'adl* (justice), *al-qist* (equity), *al-infaq* (spending), and prohibitions against *al-israf* (extravagance) and *al-bukhl* (miserliness). The findings reveal that fiscal justice in the Qur'anic perspective functions not only as an economic mechanism but also as a spiritual instrument to achieve social welfare (*al-falah al-ijtima'i*). This perspective provides a conceptual foundation for formulating contemporary Islamic fiscal policies aimed at equity and community empowerment. The study contributes to the development of Islamic economic epistemology by integrating Qur'anic theological values into modern macroeconomic frameworks.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan problem struktural yang tidak hanya berakar pada ketimpangan ekonomi, tetapi juga pada kegagalan sistem fiskal konvensional dalam mewujudkan keadilan distributif. Al-Qur'an memberikan wawasan teologis dan normatif mengenai prinsip keadilan fiskal yang menekankan keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah fondasi teologis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan terhadap pengentasan kemiskinan dalam perspektif makroekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan *tafsir maudhu'i* (tematik) dan analisis normatif-deskriptif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat konsep *al-'adl*, *al-qist*, *al-infaq*, serta larangan *al-israf* dan *al-bukhl*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan fiskal dalam pandangan Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berkeadilan (*al-falah al-ijtima'i*). Wawasan ini dapat menjadi dasar konseptual bagi formulasi kebijakan fiskal Islam kontemporer yang berorientasi pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas epistemologi ekonomi Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai teologis Qur'ani ke dalam kerangka makroekonomi modern.

How to cite:

Tri Subegti Fatchul Muin, Achmad Abubakar, Muhsin Mahfudz, “Wawasan Al-Qur’an tentang Keadilan Fiskal: Fondasi Teologis Ayat-Ayat Makroekonomi Islam terhadap Pengentasan Kemiskinan”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 2 (2025): 294-307. doi: 10.36701/al-khiyar.v5i2.2696.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan global yang terus menjadi perhatian utama dunia modern, baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Laporan *World Bank* tahun 2024 mencatat bahwa lebih dari 9,2% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem¹. Angka tersebut menandakan bahwa kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi juga permasalahan struktural yang berkaitan dengan sistem distribusi kekayaan yang tidak adil. Sistem fiskal konvensional, yang berpijak pada logika kapitalistik, sering kali gagal menghadirkan pemerataan kesejahteraan karena menitikberatkan pada pertumbuhan, bukan pada keadilan distributif.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda dengan menempatkan nilai keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan (*al-qist*) sebagai fondasi utama kebijakan fiskal. Al-Qur’an tidak hanya memandang kemiskinan sebagai fenomena ekonomi, melainkan juga sebagai konsekuensi moral dan sosial akibat penyimpangan terhadap prinsip keadilan Ilahi.

Al-Quran menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan fiskal. Keadilan dalam pandangan Al-Qur’an bukan sekadar prinsip etika, tetapi juga mekanisme sosial yang menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif masyarakat.

Secara filosofis, pandangan Al-Qur’an tentang keadilan fiskal bersandar pada ontologi tauhid, di mana seluruh sumber daya dianggap sebagai amanah Allah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Manusia sebagai khalifah di bumi (*khilāfah fī al-ard*) memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*) antara kepemilikan individu dan kemaslahatan kolektif. Dengan kata lain, keadilan fiskal dalam Islam merupakan turunan langsung dari filsafat tauhid, yang menolak segala bentuk penindasan dan ketimpangan struktural.

Maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks fiskal tidak hanya bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan harmoni antara aspek spiritual dan material, dengan kesejahteraan (*al-falāḥ*) sebagai tujuan akhir². Filsafat ekonomi Qur’ani ini menolak dikotomi antara moralitas dan produktivitas, serta menegaskan pentingnya distribusi kekayaan sebagai refleksi dari keadilan eksistensial.

Sebaliknya, sistem ekonomi modern sering kali berpijak pada antropocentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai, sementara ekonomi Islam berpijak pada teosentrisme, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber nilai dan tujuan akhir aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keadilan fiskal Qur’ani harus dipahami sebagai ekspresi konkret dari tauhid sosial-ekonomi: upaya merealisasikan nilai-nilai Ilahi dalam sistem distribusi kekayaan yang manusiawi dan berkeadilan.

¹ World Bank, “Poverty & Shared Prosperity 2024: Global Poverty Snapshot” (World Bank Publications, 2024).

² M U Chapra, “Maqāṣid Al-Sharī‘ah and the Foundations of Islamic Fiscal Justice,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (2020).

Dalam kerangka teologis, keadilan fiskal berakar pada prinsip *al-infaq* (pengeluaran sosial) dan larangan terhadap *al-kanz* (penimbunan harta). Al-Qur'an menegaskan prinsip distribusi kekayaan yang inklusif dan transendental, yang berpijak pada kesadaran bahwa semua harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola (*trustee*). Achmad Abubakar (2024), dalam artikelnya "Konsep Hak Milik dalam Qur'an: Tinjauan Ayat-ayat tentang Kepemilikan Harta", menegaskan bahwa hak kepemilikan dalam Islam bersifat fungsional dan sosial, bukan absolut. Artinya, harta yang dikuasai individu memiliki kewajiban moral untuk digunakan bagi kesejahteraan umat.³

Selain itu, dimensi teologis keadilan fiskal juga tampak dalam konsep *tazkiyah al-mal* (penyucian harta). Melalui zakat, infaq, dan sedekah, Islam menghapuskan potensi ketimpangan struktural dan menumbuhkan solidaritas sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Hassan dan Lewis (2022), kebijakan fiskal dalam Islam berfungsi untuk menjaga distributive justice dengan tujuan mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan stabilitas sosial.⁴

Dengan demikian, keadilan fiskal Qur'ani memiliki dimensi teologis yang mendalam:

1. Ontologis, karena bersumber dari tauhid dan kehendak Ilahi;
2. Epistemologis, karena diturunkan dari wahyu dan rasionalitas keagamaan;
3. Aksiologis, karena bertujuan untuk menegakkan *maṣlaḥah* dan menghapuskan *ẓulm* (ketidakadilan sosial).

Ketimpangan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang belum sepenuhnya teratasi oleh sistem fiskal konvensional. Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan fiskal negara masih menghadapi tantangan struktural dan epistemologis. Sejumlah penelitian mutakhir telah menekankan urgensi penerapan zakat produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan solutif terhadap kemiskinan multidimensi.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk melihat bagaimana Fondasi Teologis Al-Qur'an terkait keadilan fiskal dapat berperan dalam merumuskan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya, diskursus akademik mengenai pemaknaan teologis terhadap konsep kepemilikan harta dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemiliknya.⁶ Selain itu, Al-Qur'an juga menaruh perhatian besar pada kelompok *al-mustadh'afin* sebagai fokus utama kebijakan

³ Khaerudin et al., "KONSEP HAK MILIK DALAM QUR'AN; TINJAUAN AYAT-AYAT," n.d.

⁴ M K Hassan and M K Lewis, "Fiscal Justice and Socioeconomic Welfare in Islamic Economics," *Journal of Economic Behavior & Organization* 202 (2022): 159–72, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.07.011>.

⁵ A. Fahmi Zakariya, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (June 30, 2024): 13–31, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>.

⁶ Tentang Kepemilikan et al., "KONSEP HAK MILIK DALAM QUR'AN; TINJAUAN AYAT-AYAT," n.d.

ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang inklusif.⁷ Dalam konteks tersebut, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana nilai-nilai keadilan fiskal yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan landasan normatif bagi perumusan kebijakan fiskal kontemporer?
2. Instrumen fiskal apa yang relevan secara Qur'ani untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi?
3. Bagaimana penerapan prinsip fiskal Qur'ani berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dalam konteks ekonomi modern?

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menggali keterkaitan langsung antara ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat makroekonomi dengan struktur kebijakan fiskal. Dengan kata lain, terdapat gap epistemologis antara pemahaman teologis Al-Qur'an dan penerapannya dalam kerangka kebijakan ekonomi modern. Kajian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggali konsep keadilan fiskal secara tematik melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan distribusi kekayaan (*al-infaq*), larangan penimbunan (*al-kanz*), serta pengendalian terhadap perilaku konsumsi berlebih (*al-isrāf*).

Konsep keadilan fiskal dalam Al-Qur'an berpijak pada asas keseimbangan dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an mengecam praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr 59:7: "*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*", menegaskan prinsip distribusi kekayaan yang inklusif, di mana fungsi fiskal tidak semata-mata sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sarana keadilan sosial. Dalam Fondasi Teologis Islam, fungsi fiskal mengandung dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan tanggung jawab moral terhadap sesama.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena keadilan fiskal Qur'ani berpotensi menjadi paradigma baru dalam merancang kebijakan ekonomi Islam yang berkeadilan sosial. Nilai-nilai seperti *al-'adl*, *al-qist*, *al-infaq*, dan *al-ihsan* merupakan landasan teologis bagi sistem fiskal yang berorientasi pada keseimbangan distribusi kekayaan.

Beberapa riset terdahulu telah menyentuh aspek-aspek keadilan fiskal dalam Islam. Chapra (2020) mengkaji *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasar keadilan fiskal, namun belum secara tematik menghubungkan dengan ayat-ayat distribusi kekayaan.⁸ Hasan dan Lewis (2022) menekankan peran zakat dalam stabilitas makroekonomi, tetapi tidak mendalami landasan tafsir Qur'ani-nya.⁹ Sementara itu, Abubakar dkk. (2024) menguraikan konsep hak milik dalam Al-Qur'an, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan desain kebijakan fiskal kontemporer.¹⁰ Temuan-temuan tersebut membuka celah epistemologis antara pemahaman teologis Al-Qur'an dan aplikasinya dalam kerangka kebijakan publik modern.

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan *tafsir maudhū'ī* terhadap ayat-ayat makroekonomi Qur'ani seperti Q.S. Al-Hasyr 59:7: "*Harta*

⁷ Muhammad Alwi et al., "Al-Mustadh'afin: Reflection of the Qur'an on Social Inequalities," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 327–44, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5633>.

⁸ Chapra, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and the Foundations of Islamic Fiscal Justice."

⁹ Hassan and Lewis, "Fiscal Justice and Socioeconomic Welfare in Islamic Economics."

¹⁰ Khaerudin et al., "KONSEP HAK MILIK DALAM QUR'AN; TINJAUAN AYAT-AYAT."

rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”, Adz-Dzāriyāt 51:19: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”, dan Al-Isrā’ 17:29: “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”, dengan kerangka kebijakan fiskal Islam kontemporer. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang bersifat normatif atau teknis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi epistemologis yang menjembatani wahyu dan realitas kebijakan, sehingga memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan Fondasi Teologis teologis yang aplikatif.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki fondasi teologis terhadap kebijakan makroekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Menelaah konsep keadilan fiskal dalam Al-Qur’an secara tematik. (*maudhū’ī*)
3. Menawarkan kerangka konseptual fiskal Qur’ani sebagai alternatif terhadap model fiskal konvensional.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi epistemologis bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam integrasi nilai-nilai Qur’ani ke dalam kebijakan publik kontemporer.

Secara teoritik, keadilan fiskal Qur’ani merepresentasikan sintesis antara keadilan distributif dan keadilan sosial. Sistem fiskal Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai spiritual karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan universal (*maṣlaḥah ‘ammah*).¹¹ Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa penerapan prinsip-prinsip Qur’ani dalam kebijakan fiskal berpotensi menurunkan kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Hipotesis konseptual yang diajukan dalam kajian ini adalah bahwa semakin tinggi penerapan nilai-nilai keadilan Qur’ani dalam kebijakan fiskal, semakin efektif peran ekonomi Islam dalam menanggulangi kemiskinan struktural.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah *tafsir maudhū’ī* (tematik) untuk menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan fiskal dan distribusi kekayaan dalam Al-Qur’an. Sumber data primer mencakup mushaf Al-Qur’an, kitab tafsir klasik seperti *Tafsir al-Qurṭubi*, *Tafsir al-Rāzi*, dan *Tafsir Ibn Kathir*, serta tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal ilmiah bereputasi SINTA dan Scopus lima tahun terakhir yang membahas ekonomi Islam, kebijakan fiskal, dan keadilan sosial. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan teologis dan makroekonomi Islam.

Kajian ini diharapkan memperluas horizon pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam membangun model fiskal Qur’ani yang seimbang antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Wawasan Al-Qur’an tentang keadilan fiskal menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus berorientasi pada *tazkiyah* (penyucian harta) dan *‘adl* (keadilan sosial), bukan sekadar efisiensi pasar. Dengan demikian, artikel ini berupaya menghadirkan suatu perspektif baru bahwa pengentasan kemiskinan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari moralitas fiskal yang diilhami oleh wahyu Ilahi.

¹¹ Chapra, “Maqāṣid Al-Sharī‘ah and the Foundations of Islamic Fiscal Justice.”

PEMBAHASAN

Keadilan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep yang menekankan pemerataan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi untuk menjamin tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Prinsip ini sejalan dengan nilai Al-Qur'an yang menolak terjadinya akumulasi harta pada kelompok tertentu dan menegaskan adanya hak kaum miskin dalam harta orang kaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Kajian empiris tentang pengelolaan zakat produktif menunjukkan bahwa distribusi yang tepat guna dan berorientasi pemberdayaan mampu menjadi instrumen fiskal Islam yang efektif dalam menekan ketimpangan dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahiq.¹² Di sisi lain, konsep kepemilikan dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam studi tafsir tematik kontemporer, menempatkan harta sebagai amanah ilahiah yang harus dikelola dengan mengedepankan peran sosial demi terwujudnya struktur ekonomi yang berkeadilan.¹³ Dengan demikian, keadilan fiskal Qur'ani bukan hanya instrumen teknis, melainkan bagian integral dari tatanan nilai yang mendorong penghapusan kemiskinan secara berkelanjutan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang etis dan humanis.

1. Konsep Keadilan Fiskal dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental dalam setiap dimensi kehidupan, termasuk dalam tata ekonomi dan kebijakan fiskal. Keadilan (*al-'adl*) dalam Al-Qur'an bukan hanya sebuah prinsip moral, melainkan instrumen sosial yang menjamin distribusi kekayaan secara proporsional antara individu dan masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, QS. An-Nahl ayat 90 adalah ayat yang sangat agung karena Allah memerintahkan tiga hal utama (adil, ihsan, memberi kepada kerabat) dan melarang tiga hal besar (*fahsyā'*, *munkar*, dan *baghy*). Ibnu Katsir menafsirkan bahwa "adil" berarti menunaikan kewajiban dengan seimbang, "ihsan" berarti berbuat lebih dari sekadar kewajiban (seperti memaafkan meski mampu membalas), dan "memberi kepada kerabat" adalah bentuk silaturahmi.¹⁴ Dalam konteks ekonomi, *al-'adl* menuntut pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, sementara *al-ihsan* memperkuat etika sosial dalam distribusi kekayaan.

Menurut Chapra (2020), sistem fiskal Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan melalui mekanisme distribusi yang didasari nilai spirit.¹⁵ Berdasarkan Q.S. At-Taubah [9]:103: "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka*", dan Q.S. Adz-Dzāriyāt [51]:19: "*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta*", kebijakan fiskal dalam kerangka Qur'ani memiliki tujuan penyucian harta (*tazkiyah al-māl*) sekaligus pemerataan hak sosial untuk mencapai

¹² Tika Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare," *Cogent Business and Management* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.

¹³ Kepemilikan et al., "KONSEP HAK MILIK DALAM QUR'AN; TINJAUAN AYAT-AYAT."

¹⁴ Ibnu Katsir, "Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4," 2017, 858.

¹⁵ Chapra, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and the Foundations of Islamic Fiscal Justice."

kesejahteraan publik (*al-falāḥ al-ijtimaʿi*). Oleh karena itu, fiskal dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai perangkat ekonomi, melainkan instrumen ibadah sosial yang menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Pandangan Achmad Abubakar mempertegas bahwa hak kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi dan tidak berdiri sendiri karena dibatasi oleh ketentuan syariat dan tanggung jawab sosial pemiliknya.¹⁶ Namun, fungsi sosial tersebut tidak berlaku pada semua jenis harta, melainkan dibatasi pada harta yang memenuhi kriteria syarʿi seperti mencapai nisab dan haul sebagaimana ditunjukkan dalam Q.S. At-Taubah [9]:103: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka*”, dan Q.S. Adz-Dzāriyāt [51]:19: “*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta*”. Dengan demikian, legitimasi fiskal dalam Islam tidak meniadakan kepemilikan pribadi, tetapi mengarahkan agar harta yang berkembang dan melampaui kebutuhan dasar turut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial.

Dengan demikian, keadilan fiskal Qurʿani dapat didefinisikan sebagai keseimbangan antara hak individu untuk memperoleh dan mengelola harta dengan kewajiban moral untuk mendistribusikannya demi kesejahteraan bersama.

2. Analisis Tematik terhadap Ayat-Ayat tentang Distribusi Kekayaan dan Pengentasan Kemiskinan

Keadilan fiskal Qurʿani secara eksplisit diuraikan melalui sejumlah ayat yang menegaskan prinsip distribusi kekayaan, larangan penimbunan harta, serta anjuran untuk menolong kaum lemah (*al-mustadhʿafin*).

a. Prinsip Distribusi dan Larangan Penumpukan Harta

لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

(Q.S. Al-Ḥasyr [59]: 7)

Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Ḥasyr ayat 7 sebagai aturan tentang faiʿ (harta rampasan tanpa peperangan). Ayat ini menegaskan bahwa harta tersebut bukan untuk dibagi di antara orang kaya saja, melainkan untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Ibnu Katsir juga menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip penting: apa yang dibawa Rasul harus diikuti, dan apa yang dilarangnya harus ditinggalkan.¹⁷ Hal ini sejalan dengan ayat-ayat lain seperti Q.S. Adz-Dzāriyāt [51]:19 yang menegaskan adanya hak kaum miskin pada harta orang kaya, Q.S. At-Taubah [9]:103 yang memerintahkan pengambilan zakat sebagai instrumen distribusi formal negara, serta Q.S. At-Taubah [9]:34–35 yang mengecam penimbunan harta tanpa fungsi sosial. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam diarahkan untuk melindungi al-mustadhʿafin (Q.S. An-Nisāʾ [4]:75) dan menegakkan sistem ekonomi yang seimbang sesuai prinsip mīzān dalam Q.S. Ar-Raḥmān [55]:10.

¹⁶ Khaerudin et al., “KONSEP HAK MILIK DALAM QURʿAN; TINJAUAN AYAT-AYAT.”

¹⁷ Ismail Ibnu Katsir, “Mudah TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 6,” *Terjemahan Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, 2019, 9–25.

Menurut Hassan dan Lewis (2022), distribusi kekayaan yang adil berfungsi sebagai mekanisme stabilitas makroekonomi dalam ekonomi Islam karena mendorong *aggregate demand* melalui pemerataan daya beli.¹⁸

b. Konsep Kewajiban Sosial dan Kepedulian terhadap Fakir Miskin

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

(Q.S. *Adz-Dzāriyāt* [51]: 19)

Ibnu Katsir menafsirkan QS. *Adz-Dzāriyāt* ayat 19 sebagai penegasan bahwa orang-orang beriman yang bertakwa selalu menyisihkan sebagian harta mereka untuk dua golongan: orang yang meminta (*as-sā'il*) dan orang yang tidak meminta karena malu atau tidak mampu (*al-mahrūm*).¹⁹ Dalam kerangka fiskal, ini menandakan bahwa kewajiban zakat merupakan *mandatory redistribution mechanism* untuk menyeimbangkan perekonomian.

Temuan ini diperkuat oleh Achmad Abubakar, Yusuf, & Mahfudz (2023) dalam artikelnya “*Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an*” (*IQRO Journal of Islamic Education*, Vol. 6 No. 2). Mereka menegaskan bahwa zakat dalam Al-Qur'an bukan hanya ritual ibadah, tetapi mekanisme fiskal yang konkret dalam pengentasan kemiskinan. Zakat berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi yang mengurangi ketimpangan struktural antara kaya dan miskin.²⁰

c. Larangan Israf dan Bukhl (Konsumsi Berlebih dan Kekikiran)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya, karena itu engkau akan menjadi tercela dan menyesal.”

(Q.S. *Al-Isrā'* [17]: 29)

Ibnu Katsir menafsirkan QS. *Al-Isrā'* ayat 29 sebagai perintah Allah agar manusia tidak bersikap kikir (tangan terikat di leher) dan juga tidak boros (mengulurkan tangan sepenuhnya). Ayat ini menekankan sikap pertengahan dalam penggunaan harta, karena sifat kikir maupun boros akan berakhir dengan penyesalan.²¹ Dalam konteks fiskal, larangan *israf* (boros) dan *bukhl* (kikir) merupakan dasar moral bagi pengendalian pengeluaran dan efisiensi kebijakan publik.

Nilai moderasi dalam Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam kebijakan fiskal Islam melalui pengendalian belanja negara yang berorientasi pada *public welfare* daripada *elit spending*.²²

¹⁸ Hassan and Lewis, “Fiscal Justice and Socioeconomic Welfare in Islamic Economics.”

¹⁹ Ibnu Katsir, “Mudah TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 6.”

²⁰ M. Yusuf K, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, “Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al-Qur'an (Kajian Ketaatan Hamba Atas Perintah Rabbnya),” *IQRO: Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2023): 183–92, <https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4728>.

²¹ Katsir, “Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4.”

²² Budi Rahmat Hakim, “KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN MANAJEMEN ZAKAT MODERN,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (December 30, 2020): 197, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.

3. Perspektif Nilai-Nilai Keadilan Qur'ani terhadap Kebijakan Fiskal Islam Kontemporer

Implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam sistem fiskal modern memiliki Perspektif yang kuat dalam membangun tata ekonomi berkeadilan. Prinsip *al-'adl*, *al-infaq*, dan *al-qist* dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk kebijakan fiskal yang berbasis *maqāsid al-sharī'ah*, terutama pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan sosial).

Dalam konteks kontemporer, Al-Qur'an mendorong keadilan sosial sebagai dasar keseimbangan ekonomi. Istilah *al-mustadh'afin* menggambarkan golongan rentan yang menjadi sasaran utama keadilan fiskal Islam.²³ Prinsip ini dapat diadopsi ke dalam tiga pilar kebijakan fiskal Islam modern.

a. Keadilan Distribusi (Distributive Justice)

Konsep keadilan distribusi harta merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa sebagian harta memiliki hak sosial yang melekat bagi fakir miskin, sebagaimana pada Q.S. Al-Ma'ārij [70]: 24–25: "*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*". Instrumen zakat bahkan menjadi mekanisme fiskal formal yang diwajibkan negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sebagaimana perintah dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Sementara itu, penimbunan kekayaan tanpa pendistribusian mendapat kecaman keras dalam Q.S. At-Taubah [9]: 34: "*...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*". Ayat-ayat ini memberikan fondasi bahwa distribusi harta dalam ekonomi Islam tidak hanya bernilai moral, tetapi merupakan mandat teologis untuk memastikan tata ekonomi yang adil dan mampu menghapus ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

Analisis empiris menunjukkan bahwa distribusi harta melalui instrumen zakat produktif berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara struktural. Penelitian Zakariya dkk. mengungkapkan bahwa pola pendayagunaan zakat secara produktif memiliki dampak langsung dalam meningkatkan aspek pendapatan, kemandirian ekonomi, dan peran sosial mustahik menjadikan mereka bertransformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bukan sekadar pemberian, melainkan agenda jangka panjang menuju rekonstruksi ekonomi umat yang mandiri dan inklusif, sesuai tujuan *maqāsid al-syarī'ah* dalam konteks *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*. Upaya distribusi yang berorientasi pada produktivitas sekaligus menjadi solusi struktural dalam menjawab kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Widiastuti dkk. memperkuat temuan ini dengan analisis kuantitatif bahwa zakat produktif tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan efek *intermediate variables* berupa pertumbuhan usaha dan peningkatan kapasitas sosial-

²³ Alwi et al., "Al-Mustadh'afin: Reflection of the Qur'an on Social Inequalities."

²⁴ Fahmi Fauzi et al., "9 | Fahmi Fauzi, Yenni Samri Juliati Nasution Zakat Produktif: Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Productive Zakat: Literature Review and Implications for Economic Development in Indonesia," vol. 2, 2025, <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/>.

ekonomi mustahik.²⁵ Keadilan distribusi dalam zakat sekaligus menjadi instrumen penyeimbang struktur ekonomi makro melalui redistribusi kekayaan dan penguatan modal sosial di tingkat komunitas. Dengan demikian, instrumen ekonomi Islam berbasis zakat, infak, dan sedekah dapat diposisikan sebagai alternatif fiskal Islam yang mumpuni untuk menghadapi ketimpangan sosial di era ekonomi global saat ini.

b. Stabilisasi Sosial (*Social Stability*)

Stabilisasi sosial dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketidakstabilan sosial sering kali bermula dari ketidakadilan distribusi ekonomi dan ekstremnya ketimpangan. Dalam perspektif Al-Qur'an, fungsi keadilan ekonomi sebagai pilar stabilitas ini ditegaskan melalui ayat-ayat tentang kewajiban mengentaskan kemiskinan, seperti firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzāriyāt [51]: 19: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*" Ayat ini menegaskan bahwa orang bertakwa tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga menunaikan hak sosial dengan memberi kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Ayat ini menjadi dasar kuat tentang zakat dan sedekah, serta menunjukkan keseimbangan antara ibadah ritual dan kepedulian sosial.²⁶ Para mufasir menjelaskan bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan bentuk perlindungan ekonomi terhadap kelompok rentan, yang apabila dijalankan dengan baik akan mengurangi jurang ketimpangan sosial dan mengarah pada stabilitas sosial masyarakat. Dengan demikian, kewajiban distribusi ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi merupakan mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan masyarakat.

Pendekatan zakat produktif berperan sebagai salah satu strategi stabilisasi sosial dalam skema intervensi pengentasan kemiskinan. Dalam penelitiannya, Apriliyana dkk. menyatakan bahwa distribusi zakat yang efektif mampu membantu menciptakan pemerataan ekonomi di tingkat komunitas dan menurunkan jurang kesenjangan antara muzakki dan mustahik.²⁷ Ketika zakat digunakan sebagai modal usaha atau pembiayaan produktif, penerima zakat tidak lagi sekadar diberi bantuan sesaat, melainkan diberi jalan untuk bangkit secara mandiri. Dengan cara ini, zakat menjadi instrumen stabilitas sosial sekaligus pelembut ketegangan sosial akibat kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar.

Kontribusi zakat dan strategi keuangan syariah juga tampak dalam konteks makro, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Saleem dkk., yang menilai pembiayaan berbasis risk-sharing dalam keuangan syariah memberi dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan sosial.²⁸ Model keuangan berbasis pembagian risiko memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mengurangi risiko ketimpangan akibat kontrak riba dan sistem kapitalistik berbasis spekulasi. Dengan demikian, stabilisasi sosial dalam perspektif fiskal Islam tidak hanya berhenti pada pemberian zakat, tetapi juga melibatkan restrukturisasi model ekonomi berbasis nilai, seperti musharakah, mudharabah, dan zakat produktif.

²⁵ Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare."

²⁶ Ibnu Katsir, "Mudah TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 6."

²⁷ Muhammad Hisyam et al., "Al-A'Mal EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMERATAAN EKONOMI UMAT," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 2, 2025.

²⁸ Adil Saleem et al., "Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance," *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (May 1, 2024): 11311–41, <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>.

c. Etika Pengelolaan Keuangan Publik (*Fiscal Ethics*)

Etika publik dalam Islam tidak hanya terkait dengan moral personal, tetapi juga terintegrasi dalam struktur kelembagaan ekonomi dan kebijakan fiskal negara. Etika ini mencakup transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan anti-penyelewengan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Al-Qur'an untuk bersikap lebih moderat dan berhati-hati dalam menggunakan harta Q.S. Al-Isrā' 17:29: "*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal*". Dalam konteks institusi zakat sebagai sistem fiskal alternatif Islam, etika ini berperan dalam menjaga integritas lembaga pengelola zakat sehingga berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik (public trust) dan partisipasi muzakki.

Penelitian Apriliyana dkk. menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat sangat ditentukan oleh profesionalisme dan transparansi lembaga amil.²⁹ Kelembagaan yang akuntabel akan membuka ruang dialog publik dan menjamin penggunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kebutuhan mustahik. Selain itu, laporan transparan mengenai penggunaan dana zakat dalam bentuk pembiayaan produktif, pendampingan, dan edukasi akan meningkatkan legitimasi lembaga zakat dan partisipasi masyarakat dalam gerakan ekonomi berbasis moral.

Sementara itu, Widiastuti dkk. dalam studinya tentang zakat empowerment menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap amil zakat meningkat ketika lembaga menerapkan tata kelola keuangan yang berbasis etika Islam seperti akuntabilitas (accountability), amanah (trustworthiness), dan anti-*isrāf* (anti pemborosan).³⁰ Dengan demikian, etika pengelolaan fiskal dalam Islam bukan hanya masalah legalitas (compliant), tetapi esensi dari tanggung jawab keagamaan dan sosial yang terukur. Ini menguatkan bahwa etika fiskal dalam Islam adalah pepadu antara spiritualitas dan tata kelola publik modern.

Dengan demikian, sistem fiskal Qur'ani bukan sekadar sistem pengumpulan dan pembelanjaan dana publik, tetapi merupakan mekanisme moral dan spiritual untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Nilai-nilai ini sekaligus menjembatani kebutuhan rekonstruksi epistemologi ekonomi Islam agar tetap relevan dengan tantangan makroekonomi global.

Kajian ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan material, tetapi melalui reformasi moral dan spiritual berbasis Al-Qur'an. Keadilan fiskal Qur'ani menawarkan paradigma holistik yang menyeimbangkan aspek makroekonomi, etika sosial, dan nilai ketuhanan. Sejalan dengan itu, penelitian Abubakar (2024) memperkuat bahwa setiap bentuk kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi *amanah*, sehingga kebijakan fiskal harus diarahkan pada pencapaian *maslahah* (kemanfaatan sosial).

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang keadilan fiskal sebagai prinsip dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Keadilan fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengaturan sumber penerimaan dan

²⁹ Hisyam et al., "Al-A'Mal EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMERATAAN EKONOMI UMAT."

³⁰ Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare."

pengeluaran negara, tetapi juga merupakan manifestasi dari keseimbangan spiritual, sosial, dan ekonomi. Nilai-nilai Qur'ani seperti *al-'adl* (keadilan), *al-qist* (keseimbangan), *al-infaq* (pengeluaran sosial), serta larangan *al-israf* (pemborosan) dan *al-bukhl* (kekikiran) membentuk fondasi moral bagi sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

Dari hasil analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan bahwa fungsi utama sistem fiskal Qur'ani adalah mengatur sirkulasi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sebagaimana tersirat dalam Q.S. Al-Hasyr [59]: 7. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan bentuk instrumen redistributif lainnya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar memberikan panduan etis, tetapi juga struktur konseptual bagi tata kelola ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa keadilan fiskal Qur'ani memiliki Perspektif kuat dengan tujuan makroekonomi Islam modern, yakni menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan kesejahteraan sosial (*al-falah al-ijtima'i*). Integrasi antara nilai-nilai wahyu dan kebijakan publik menuntut perumusan sistem fiskal yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkeadilan. Di sinilah pentingnya pendekatan *tafsir maudhū'i* untuk menggali konsep fiskal dari sumber-sumber wahyu secara sistematis dan aplikatif.

Dari perspektif epistemologis, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model fiskal Qur'ani yang mampu menjembatani nilai spiritual dan teori makroekonomi. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber epistemologi ekonomi, konsep keadilan fiskal Islam dapat diartikulasikan tidak hanya dalam kerangka hukum, tetapi juga dalam desain kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam tidak cukup hanya dengan kebijakan materialistik, tetapi harus disertai dengan reformasi moral, spiritual, dan kelembagaan fiskal yang berpijak pada nilai-nilai Qur'ani. Keadilan fiskal Qur'ani adalah paradigma holistik yang menyatukan keimanan, etika, dan kebijakan publik dalam satu kesatuan sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad, Mikdar Rusdi, Achmad Abubakar, and M Ilham, 'Al-Mustadh'afin: Reflection of the Qur'an on Social Inequalities', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8 (2022), 327–44 <<https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5633>>
- Arman, Md Yasir Arafat, and Akib Hasan Rafi, 'Examining the Potential of Zakat in Eradicating Extreme Poverty in Bangladesh in the Context of SDG 1.1', *Discover Sustainability*, 6 (2025) <<https://doi.org/10.1007/s43621-025-01913-3>>
- Bank, World, *Poverty & Shared Prosperity 2024: Global Poverty Snapshot* (World Bank Publications, 2024) <<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1999-4>>
- Chapra, M U, 'Maqāsid Al-Sharī'ah and the Foundations of Islamic Fiscal Justice', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11 (2020), 489–506 <<https://doi.org/10.1007/s41649-020-00116-8>>
- Fauzi, Fahmi, Yenni Samri, Juliati Nasution, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, and Pembangunan Ekonomi, 9 | Fahmi Fauzi, Yenni Samri Juliati Nasution *Zakat Produktif: Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Productive Zakat: Literature Review and Implications for Economic Development in Indonesia*, 2025, ii <<https://litera-academica.com/ojs/tijarah/>>
- Hakim, Budi Rahmat, 'KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN MANAJEMEN ZAKAT MODERN', *Khazanah:*

- Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18 (2020), 197
<<https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>>
- Hassan, M K, and M K Lewis, 'Fiscal Justice and Socioeconomic Welfare in Islamic Economics', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 202 (2022), 159–72
<<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.07.011>>
- Hikmal Asril Annaza, Muhammad Hegel Muchtohari, Muhammad Ferdy Hasan, and Ali Murtadho Emzaed, 'Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia', *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2 (2025), 52–60
<<https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.888>>
- Hisyam, Muhammad, Oktavia Nur Ramadani, Anas Malik, Uin Raden Intan Lampung, Kata Kunci, Pemerataan Ekonomi, and others, *Al-A'Mal EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMERATAAN EKONOMI UMAT*, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2025, ii
- K, M. Yusuf, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, 'Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al-Qur'ān (Kajian Ketaatan Hamba Atas Perintah Rabbnya)', *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6 (2023), 183–92 <<https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4728>>
- Kamaliah, Indi Nikmatul, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif Berbasis Green House Melon Hidroponik', 2 (2025), 133–43
- Khaerudin, Achmad Abubakar, Dudung Abdullah, and Fathur Baldan Haramain, 'KONSEP HAK MILIK DALAM QUR'AN; TINJAUAN AYAT-AYAT'
- Maghfirah, 'The Effectiveness of Zakat Management in Alleviating Poverty', *Sosio Informa*, 7 (2021), 203–18
- Mujahidah, Anisa Syahidah, and Akbar Nashr, 'Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)', D (2022), 29–64
- Nuraini, Ariqoh Faizta, *Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2025, iii <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>>
- Nurhalima, Nurhalima, Muslihati Muslihati, and Trisno Wardy Putra, 'Implementasi Sistem Sharia Crowdfunding Terhadap Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar)', *ISLAMIKA*, 6 (2024), 681–98 <<https://doi.org/10.36088/islamika.v6i2.4627>>
- Pratama, Siectio Dicko, 'The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6 (2023) <<https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006>>
- Purbasari, Lintang Titian, Raditya Sukmana, and Ririn Tri Ratnasari, 'Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7 (2020), 222 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>>
- Ṣalāh Abdul Fattāh. "Mudah Tafsīr Ibnu Kaṣīr Jilid 3," 2017.
- Ṣalāh Abdul Fattāh. "Mudah Tafsīr Ibnu Kaṣīr Jilid 4," 2017.
- Ṣalāh Abdul Fattāh. "Mudah Tafsīr Ibnu Kaṣīr Jilid 6," 2019.
- Saleem, Adil, Ahmad Daragmeh, R. M. Ammar Zahid, and Judit Sági, *Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance, Environment, Development and Sustainability* (Springer Netherlands, 2024), xxvi <<https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>>
- Simamora, Anny May Saroh, 'Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Tapanuli Selatan', *Jisfim: Journal Of Islamic Social Finance Management*, 4 (2023), 29–30 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>
- Widiastuti, Tika, Ilmiawan Auwalin, Lina Nugraha Rani, and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, 'A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare', *Cogent Business and Management*, 8 (2021) <<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>>

Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia', *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7 (2024), 13–31 <<https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>>